BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menikah merupakan salah satu tujuan hidup manusia,selain itu melaksanakan pernikahan juga menjalankan perintah Allah (Rani, Chaniago, & Syarifuddin, 2019). Tujuan seseorang menikah pasti ingin memiliki kehidupan berbahagia lahir dan batin, dan terciptanya suatu kenyamanan dan kedamaian hidup dalam rumah tangga. Rumah tangga merupakan bagian kecil dari masyarakat untuk berlansungnya kehidupan sosial agar populasi manusia di dunia ini tetap terjaga (Koniyo, 2020).

Dalam membangun dan membina rumah tangga kedua pasangan harus memiliki niat dan komitmen yang kokok seperti komitmen allah dengan para nabinya. Komitmen yang di maksud adalah ucapan pada ssat melaksanakan ijab qabul dalam pernikahan,apabila kedua pasangan bias menjaga komitmen tersebut merekan bias memiliki rumah tangga yang harmonis (Wibisana, 2016).

Berdasarkan uraian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa setiap manusia pasti ingin memiliki keluarga harmonis. Akan tetapi keharmonisan rumah tangga dapat terganggu jika seseorang yang tinggal di rumah tersebut tidak dapat mengendalikan diri tidak dapat di kontrol. Sekarang ini banyak kasus kekerasan di dalam rumah tangga yang di lakukan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban. Hal ini membuat kaum perempuan merasa terintimidasi dengan banyaknya kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga mereka memiliki rasa takut yang amat besar untuk memiliki pasangan hidup (menikah), ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja bahan hampir seluruh dunia memiliki kasus tersebut sehingga ini sudah termasuk kasus global yang perlu di tindak bersama (Irianti, 2020).

Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan pelaku atau serangan fisik maupun mental psikologis seseorang. Jenis kekerasan yang sering terjadi di rumah tangga biasanya berupa kekerasan fisik dimana pelaku tidak mampu mengendalikan emosinya sehingga melampiaskan kepada korban dengan cara

memukul,membanting bahkan bias terjadi pembunuhan (Rosyaadah & Rahayu, 2021).

Karena maraknya kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anggota rumah tangga (UU, 2004). Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan tindak kekerasan fisik di dalam rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Leasa, 2019).

Undang-undang tersebut jelas dimaksudkan untuk mengontrol pemberantasan KDRT agar pelaku KDRT merasa menyesal atas kejahatannya dan dapat mengurangi jumlah kasus KDRT di Indonesia. Meskipun undang-undang tersebut telah diterapkan, jumlah insiden kekerasan dalam rumah tangga tidak berkurang atau menunjukkan peningkatan yang positif; bahkan, naik setiap tahun (Puspita Dewi & Hartini, 2017). Hal ini terjadi karena fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat diakibatkan oleh berbagai masalah, termasuk masalah ekonomi dan perzinahan.

Masalah ekonomi, masalah ini sering sekali menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi yang di maksud adalah penghasilan suami yang belum bisa mencukup kebutuhan keluarganya atau bahkan karena tuntutan istrinya yang selalu meminta dan suami tidak bisa mampu memenuhinya (Arnaldy, Nirwana, & Afdal, 2020). Biasanya suami akan melakukan kekerasan fisik jika sang istri sudah melakukan penghinaan bahkan memaki-maki suami jika ada masalah di dalam rumah tangganya.

Masalah perselingkuhan, jika sudah terjadi perselingkuan biasanya pasangan yang berselingkuh akan melakukan kekrasan hanya untuk menutupi perselingkuhannya (Syamsuri & Yitnamurti, 2020). Pelaku melakukan hal tersebut karena mereka merasa sudah memiliki orang lain dan tidak lagi memikirkan istrinya.

Hal itu yang membuat terus naiknya kasus kekerasan dalam rumah tangga di setiap tahunnya. Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap perempuan (komnas perempuan) mencatat data selama 17 tahun atau sepanjang tahun 2004-2021 sebanyak 544.452 kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga (Neoh & Oktavianti, 2021). Di tahun 2021 sendiri Komnas Perempuan telah mencatat ada sebanyak 8.234 kasus kekerasan dalam perempuan yang menonjol adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 79% (Komnas Perempuan, 2021).

Menegakkan hukum undang-undang pengahupusan kekerasan dalam rumah tangga masih memiliki berbagai kendala:

1. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang telah di cantumkan dalam Undanh-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU P KDRT) tidak semua kasus bisa dapat langsung tangani oleh penegak hukum, itu di karenakan bentuk KDRT hanya di anggap delik aduan sehingga jika korban tidak melapor penegak hukum tidak dapat memproses secara hokum (Luhulima, 2000).
2. KDRT di anggap sebagai permasalahan privat sehingga penegak hukum kurang perspektif dalam menangani kasus tersebut.
3. Masih banyak penegak hukum yang hanya menilai KDRT itu di lakukan hanya dengan kekerasan fisik mereka tidak melihat secara luas kekerasan apa saja yang telah di lakukan pelaku sehingga pembuktian di dalam persidangan kurang kuat.
4. Hukum pidana di Indonesia lebih melihat bagaimana cara agar pelaku jera dengan sanksi yang telah di berikan tidak dengan korban yang seharusnya juga perlu di perhatikan

Oleh sebab itu, melihat dari judul di atas maka menarik untuk diteliti penelitian tersebut dengan judul ***Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Istri Sebagai Korban Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.***

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas oleh penulis,maka ada beberapa permasalahkan yang akan di teliti oleh si penulis antara lain sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum yang di berikan terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian secara praktis dan teoritis yaitu:

1. Untuk memberikan informasi tentang ilmu hukum dan hukum pidana yang berkaitan kasus yang telah di bahas dalam penelitian ini. Secara praktis dapat memberikan masukan sebagai penyelesaian persoalan hukum.
2. Sebagai masukan terhadap lembaga pembuat undang-udang untuk di gunakan saat melakukan pembaharuan hukum terutama dalam perlindungan istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. Secara teoritis menjadi kasanah keilmuah khususnya ilmu hukum.